

**EKSISTENSI KOIN KRIPTO DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG
KEABSAHAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
DAN KEAMANAN PENYIMPANANNYA DALAM E-WALLET**

RADDINE SALSABILA

110120200524

Abstrak

Keberadaan koin kripto telah diterima secara global sebagai alat tukar dalam transaksi di *cyberspace*, koin kripto benar-benar identik dengan syarat alat tukar yang sah, yaitu unik, tidak mudah rusak dan disepakati bersama. Walaupun demikian keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra. Di Indonesia koin kripto dikonsepkan sebagai *digital asset* (benda) dan bukan alat tukar (mata uang), namun dalam praktiknya di Bali, ditemukan koin kripto dijadikan alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan transaksi perdagangan dengan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran menurut KUH Perdata; menganalisis dan menentukan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam *e-wallet* lokal.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkenaan dengan norma-norma serta asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan pertama: Transaksi perdagangan dengan menggunakan koin kripto berdasarkan Pasal 1541 KUH Perdata dimungkinkan untuk dijadikan alat tukar menukar, namun keberadaan koin kripto dimaknai sebagai mata uang virtual. Sehingga menurut Undang-Undang Mata Uang, penggunaan koin kripto sebagai alat pembayaran yang dilakukan di dalam yurisdiksi hukum Indonesia adalah tidak sah; Kedua, Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto diberikan baik secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum diberikan dengan memastikan bahwa perusahaan *exchanger* adalah perusahaan yang memiliki izin serta adanya lembaga *depository*, sedangkan perlindungan secara represif diberikan dengan memastikan bahwa pemilik koin kripto memiliki hak untuk mengajukan gugatan secara perdata maupun laporan pidana, tanpa mengesampingkan dijatuhkannya hukuman administratif berupa pencabutan izin usaha oleh lembaga berwenang.

Kata Kunci: alat tukar, koin kripto, uang

**THE EXISTENCE OF CRYPTO COINS IN INDONESIA: A STUDY OF THE
LEGITIMACY OF THEIR USE AS A MEANS OF PAYMENT AND THE
SECURITY OF THEIR STORAGE IN E-WALLETS**

RADDINE SALSABILA

110120200524

Abstract

The existence of crypto coins has been accepted globally as a medium of exchange in transactions in cyberspace, crypto coins are completely identical to the terms of legal tender, which is unique, not easily damaged and mutually agreed. Even so, its existence still raises pros and cons. In Indonesia, crypto coins are conceptualized as digital assets (objects) and not a medium of exchange (currency), but in practice in Bali, crypto coins are found to be used as a means of payment in trade transactions. The purpose of this study is to analyze the validity of trade transactions using crypto coins as a means of payment according to the Civil Code; analyze and determine the form of legal protection against users of crypto coins stored in local e-wallets.

The method used is normative juridical, by examining library materials related to the norms and principles of law contained in laws and regulations.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded first: Trade transactions using crypto coins based on Article 1541 of the Civil Code are possible to be used as a medium of exchange, but the existence of crypto coins is interpreted as virtual currency. Therefore, according to the Currency Law, the use of crypto coins as a means of payment carried out within the jurisdiction of Indonesian law is not legal; Second, the form of legal protection for crypto coin users is provided both preventively and repressively. Preventively, legal protection is provided by ensuring that exchange companies are licensed companies and depository institutions, while repressive protection is provided by ensuring that crypto coin owners have the right to file civil lawsuits or criminal reports, without ruling out administrative penalties in the form of revocation of business licenses by authorized institutions.

Keywords: *medium of exchange, crypto coins, money*